

TESIS

**URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

***THE URGENCY OF RESTITUTION PAYMENT BY PERPETRATORS OF
TRAFFICKING IN PERSONS IN AN EFFORT TO REALIZE JUSTICE
AND LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS***



Oleh:

GUNTUR ADI NUGRAHA

NIM. 2210622050

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN**

***THE URGENCY OF RESTITUTION PAYMENT BY
PERPETRATORS OF TRAFFICKING IN PERSONS IN AN
EFFORT TO REALIZE JUSTICE AND LEGAL PROTECTION
FOR VICTIMS***



Oleh:

GUNTUR ADI NUGRAHA

NIM. 2210622050

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
GUNTUR ADI NUGRAHA
NIM. 2210622050**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Disusun dan diajukan oleh:
GUNTUR ADI NUGRAHA
NIM. 2210622050

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M
NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

Disusun dan diajukan oleh:
GUNTUR ADI NUGRAHA
NIM. 2210622050

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 5 Januari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suberman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 5 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Guntur Adi Nugraha
NIM : 2210622050
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,


Guntur Adi Nugraha
NIM. 2210622050

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Adi Nugraha

NIM : 2210622050

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“URGensi PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Guntur Adi Nugraha
NIM. 2210622050

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif mulai dari tahap penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif mulai dari tahap penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh dosen, staf akademik, serta sivitas akademika Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan fasilitas selama masa studi.
7. Orang tua, keluarga, dan sahabat yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun material kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan korban dan implementasi restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Jakarta, Desember 2025

Penulis

Guntur Adi Nugraha

ABSTRAK

URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Guntur Adi Nugraha (2210622050), Beniharmoni Harefa, Slamet Tri Wahyudi

Penelitian ini menganalisis urgensi pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi korban, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Secara normatif, regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022 telah menjamin hak restitusi korban atas kerugian materiil dan immateriil. Namun, praktik peradilan menunjukkan kesenjangan signifikan, dimana restitusi sering tidak dicantumkan dalam putusan meskipun dimohonkan oleh JPU dan LPSK, seperti dalam kasus tersebut yang melibatkan eksploitasi pekerja seks komersial dengan kerugian Rp207.803.000. Data Pusiknas Polri (2025) mencatat 404 kasus TPPO dengan 427 korban, sementara LPSK menerima 439 permohonan restitusi senilai Rp7,49 miliar pada 2024, tetapi implementasi masih lemah akibat kurangnya pemahaman aparat, mekanisme eksekusi, dan prioritas *restorative justice*. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* dan *case approach*, penelitian ini didukung teori keadilan korektif Aristoteles, *justice as fairness* John Rawls, utilitarianisme Jeremy Bentham, serta perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Temuan utama mencakup alasan hakim mengabaikan restitusi, disparitas putusan, dan kebaruan berupa model reformulasi norma: (1) restitusi sebagai kewajiban pelaku (bukan diganti pidana subsider), kompensasi sebagai kewajiban negara; (2) integrasi dalam KUHP Baru; serta (3) mekanisme eksekusi wajib. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan LPSK guna optimalisasi pemulihan korban TPPO.

Kata Kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan orang, *restorative justice*, perlindungan korban, keadilan substantif

ABSTRACT

THE URGENCY OF RESTITUTION PAYMENT BY PERPETRATORS OF TRAFFICKING IN PERSONS IN AN EFFORT TO REALIZE JUSTICE AND LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS

Guntur Adi Nugraha (2210622050), Beniharmoni Harefa, Slamet Tri Wahyudi

This research examines the urgency of restitution payments by human trafficking perpetrators to achieve substantive justice and legal protection for victims, focusing on the Central Jakarta District Court Decision No. 304/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Normatively, regulations such as Law No. 21/2007, Law No. 31/2014, PP No. 7/2018, and PERMA No. 1/2022 guarantee victims' restitution rights for material and immaterial losses. However, judicial practice reveals significant gaps, where restitution is often omitted from decisions despite requests by prosecutors and LPSK, as in the case involving commercial sex exploitation with losses of Rp207,803,000. Pusiknas Polri data (2025) records 404 TPPO cases with 427 victims, while LPSK received 439 restitution claims worth Rp7.49 billion in 2024, yet implementation remains weak due to lack of awareness, execution mechanisms, and restorative justice priority. Employing normative juridical approach with statute and case methods, supported by Aristotle's corrective justice, Rawls' justice as fairness, Bentham's utilitarianism, and legal protection theories by Hadjon and Rahardjo, key findings include judicial rationales for ignoring restitution, decision disparities, and novelties: (1) restitution as perpetrator's obligation (not substitutable by subsidiary penalties), compensation as state's duty; (2) integration into the New Criminal Code; (3) mandatory execution mechanisms. The study offers policy recommendations for lawmakers, law enforcers, and LPSK to optimize victim recovery in TPPO cases.

Keywords: *restitution, human trafficking, restorative justice, victim protection, substantive justice.*

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum	19
3. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana.....	23
4. Konsep Perdagangan Orang.....	27
5. Konsep Korban.....	32
6. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana.....	37
7. Konsep <i>Restorative Justice</i>	42
8. Konsep Pemulihan Hak Korban.....	46
B. Kerangka Pikir	50

C. Definisi Operasional	53
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
D. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan dan Penerapan Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pid.Sus/2023	58
B. Reformulasi Kebijakan Pertanggungjawaban Pembayaran Restitusi oleh Pelaku untuk Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban	68
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78